



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAGAK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 35 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB IV Penutup
- (4) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Camat Pagak Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Pagak
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Pagak
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 63 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA
KERJA KECAMATAN PAGAK KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Daerah Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah


Sesuai dengan Pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Kerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020, perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Radiogram Bupati Malang tanggal 09 Juli 2020 Nomor: 005/362/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, menetapkan program dan kegiatan, indicator kinerja, perubahan target capaian program dan kegiatan, perubahan pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun. 2020.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. dengan mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Pagak selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagak. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah. Rencana kerja Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antar dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan pelaksanaan perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pagak Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pagak untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021, maka Kecamatan Pagak Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 35 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/942/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/702/KEP/35.07.013/ 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pagak Tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2019 Kecamatan Pagak melaksanakan 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 100 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 20 (dua puluh) kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

Tahun 2020 Kecamatan Pagak melaksanakan 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2020 dapat terealisasi rata-rata 48,66%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Adapun kegiatan yang belum tuntas, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindak lanjutnya pada triwulan berikutnya dan rencana kerja tahun berikutnya adalah :

1. Kegiatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan, saat ini dalam tahap meneruskan kegiatan secara berkelanjutan, dalam kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa kegiatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan belum di

agendakan, pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.

2. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas Camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi dikarenakan beberapa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan belum di agendakan. Pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
3. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD/DD belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD/DD belum di agendakan. Pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
4. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan belum di agendakan pada triwulan II, pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
5. Adanya perbedaan dalam menentukan satuan target, maka dari itu agar supaya dilakukan perbaikan pada perencanaan periode berikutnya.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 18 (delapan belas) kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011

tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
Kecamatan Pagak

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Kete rang an
				5	6	7	8	9 =8/7/100	10 = 6+8	11 = 10/5/100	12							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.547.992.000,00		1.615.434.400,00		604.541.800,00		223.157.320,00	64,84	36,91		1.838.591.720,00	222,29	72,16	
1	4.406.80.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	267.000.000,00	100%	127.400.500,00	100%	40.650.500,00	58%	26.430.000,00	58,00	65,02	58%	153.830.500,00	58,00	57,61	
	4.406.80.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	542 Kegia tan	116.000.000,00	389 Kegia tan	58.180.000,00	14 Kegiata n	9.180.000,00	6 Kegia tan	3.030.000,00	42,86	33,01	395 Kegiat an	61.210.000,00	72,88	52,77	
	4.406.80.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	32 Kegia tan	20.000.000,00	14 Kegia tan	8.835.000,00	8 Kegiata n	3.835.000,00	3 Kegia tan	2.175.000,00	37,50	56,71	17 Kegiat an	11.010.000,00	53,13	55,05	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ADD dan DD	24 Fasilita si	20.000.000,00	14 Fasilita si	7.980.000,00	6 Fasilita si	6.480.000,00	3 Fasilita si	4.750.000,00	50,00	73,30	17 Fasilita si	12.730.000,00	70,83	63,65	

	4.406.80.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	44 Fasilitasi	24.000.000,00	22 Fasilitasi	10.385.000,00	11 Fasilitasi	5.385.000,00	5 Fasilitasi	4.765.000,00	45,45	88,49	27 Fasilitasi	15.150.000,00	61,36	63,13	
	4.406.80.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	43.900.000,00	3 Kegiatan	24.670.000,00	1 Kegiatan	8.445.000,00	1 Kegiatan	8.445.000,00	100,00	100,00	4 Kegiatan	33.115.000,00	80,00	75,43	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kegiatan	23.100.000,00	6 Kegiatan	8.990.500,00	3 Kegiatan	3.215.500,00	2 Kegiatan	1.210.000,00	66,67	37,63	8 Kegiatan	10.200.500,00	66,67	44,16	-
	4.406.80.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	44 Kegiatan	20.000.000,00	24 Kegiatan	8.360.000,00	11 Kegiatan	4.110.000,00	5 Kegiatan	2.055.000,00	45,45	50,00	29 Kegiatan	10.415.000,00	65,91	52,08	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												58,00	65,02			58,00	57,61	
Predikat Kinerja Program												R	R			R	R	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												55,42	62,73			67,25	58,04	
Predikat Kinerja Kegiatan												R	R			S	R	
2	4.406.80.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.432.477.000,00	100%	957.449.800,00	100%	365.407.800,00	51%	148.161.570,00	51,00	40,55	51%	1.105.611.370,00	51,00	77,18	
	4.406.80.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	52.500.000,00	36 Bulan	30.300.000,00	12 Bulan	14.052.000,00	6 Bulan	5.855.000,00	50,00	41,67	42 Bulan	36.155.000,00	70,00	68,87	
	4.406.80.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	45 Orang/Bulan	377.400.000,00	90 Orang/Bulan	280.669.800,00	9 Orang/Bulan	110.226.000,00	9 Orang/Bulan	46.124.070,00	100,00	41,85	99 Orang/Bulan	326.793.870,00	220,00	86,59	

	4.406.80.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 Paket	151.002.000,00	133 Paket	90.548.000,00	1 Paket	30.144.000,00	1 Paket	11.138.600,00	100,00	36,95	134 Paket	101.686.600,00	2.680,00	67,34	
	4.406.80.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	30.000.000,00	2 OB	18.000.000,00	1 OB	6.000.000,00	1 OB	2.500.000,00	100,00	41,67	3 OB	20.500.000,00	60,00	68,33	
	4.406.80.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Paket	30.000.000,00	5 Paket	14.252.000,00	1 Paket	1.352.000,00	1 Paket	747.900,00	100,00	55,32	6 Paket	14.999.900,00	120,00	50,00	
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	5 Paket	50.000.000,00	5 Paket	27.912.000,00	1 Paket	7.895.800,00	1 Paket	3.876.000,00	100,00	49,09	6 Paket	31.788.000,00	120,00	63,58	
	4.406.80.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	18598 HOK	251.950.000,00	8772 HOK	147.308.000,00	3664 HOK	48.528.000,00	1834 HOK	23.870.000,00	50,05	49,19	10606 HOK	171.178.000,00	57,03	67,94	
	4.406.80.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	4041 HOK	489.625.000,00	2718 HOK	348.460.000,00	906 HOK	147.210.000,00	439 HOK	54.050.000,00	48,45	36,72	3157 HOK	402.510.000,00	78,12	82,21	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												51,00	40,55			51,00	77,18	
Predikat Kinerja Program												R	SR			R	T	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												81,06	44,06			425,64	69,36	
Predikat Kinerja Kegiatan												T	SR			ST	S	
3	4.406.80.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	798.515.000,00	100%	502.584.100,00	100%	190.483.500,00	37%	46.165.750,00	37,00	24,24	37%	548.749.850,00	37,00	68,72	
	4.406.80.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 UNIT	204.500.000,00	8 UNIT	117.700.600,00	9 UNIT	36.950.000,00	5 UNIT	16.812.000,00	55,56	45,50	5 UNIT	134.512.600,00	55,56	65,78	

	4.406.80.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Paket	376.515.000,00	1 Paket	229.133.500,00	1 Paket	92.533.500,00	1 Paket	29.353.750,00	100,00	31,72	1 Paket	258.487.250,00	100,00	68,65	
	4.406.80.03.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	25 JENIS	217.500.000,00	31 JENIS	155.750.000,00	5 JENIS	61.000.000,00	0 JENIS	0,00	0,00	0,00	31 JENIS	155.750.000,00	124,00	71,61	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												37,00	24,24			37,00	68,72	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	S	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												51,85	25,74			93,19	68,68	
Predikat Kinerja Kegiatan												R	SR			ST	S	
4	4.406.80.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	50.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	8.000.000,00	53%	2.400.000,00	53,00	30,00	53%	30.400.000,00	53,00	60,80	
	4.406.80.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 Orang	50.000.000,00	15 Orang	28.000.000,00	5 Orang	8.000.000,00	2 Orang	2.400.000,00	40,00	30,00	17 Orang	30.400.000,00	68,00	60,80	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												53,00	30,00			53,00	60,80	
Predikat Kinerja Program												R	SR			R	R	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												40,00	30,00			68,00	60,80	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			S	R	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												49,75	39,95			49,75	66,08	
Predikat Kinerja Program Total												SR	SR			SR	S	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												64,84	47,31			222,29	64,63	
Predikat Kinerja Kegiatan Total												R	SR			ST	R	

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Pagak melaksanakan 4 program dan 18 kegiatan dan mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

- a. Penyediaan Jasa Telekomunikasi dan internet, Sumber daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp14.052.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp14.052.000,-
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp110.226.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp110.226.000,-
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dalam RKPD sebesar Rp6.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp6.000.000,-
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp30.144.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp30.144.000,-
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp9.247.800,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.247.800
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp48.528.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp51.648.000,- memaksimalkan capaian kinerja dan sisa anggaran diambilkan pada rekening lain dalam program dan kegiatan lainnya.
- g. Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp147.210.000,- dan hasil

analisis kebutuhan sebesar Rp177.3000.000,- memaksimalkan capaian kinerja dan sisa anggaran diambilkan pada rekening lain dalam program dan kegiatan lainnya.

3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- h. Pengadaan Peralatan Gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp61.000.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp27.000.000,- adanya perubahan belanja modal dan dikarenakan untuk efisiensi anggaran dan sisa dana dialihkan pada program dan kegiatan yang lain.
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp92.533.500,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp96.443.500,- memaksimalkan capaian kinerja dalam pemeliharaan rutin/berkala dan sisa anggaran diambilkan pada rekening lain dalam program dan kegiatan lainnya.
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp36.950.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp36.950.000,-

3.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- k. Pendidikan dan pelatihan formal hasil analisis kebutuhan sebesar Rp8.000.000,-

3.4 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan :

- l. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dialokasikan anggran sebesar Rp8.445.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp10.040.500,- untuk memaksimalkan capaian kinerja dan kekurangan anggaran di ambil dari kegiatan pada program dan kegiatan yang sama.
- m. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di alokasikan anggaran sebesar

Rp.3.215.500,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.1.620.000,- memaksimalkan capaian kinerja dan sisa anggaran dialihkan pada kegiatan yang lain.

- n. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan di alokasikan anggaran sebesar Rp4.110.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp4.110.000,-
- o. Penyelenggaraan pembinaan koordinasi, dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp9.180.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp6.060.000,- adanya penurunan kegiatan dan dikarenakan untuk efisiensi anggaran dan sisa dana dialihkan pada program dan kegiatan yang lain.
- p. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp5.385.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp5.385.000,-
- q. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD di alokasikan sebesar Rp6.480.000,-
- r. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa di alokasikan sebesar Rp3.835.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.835.000,-

TABEL 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PAGAK TAHUN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				604.541.800,00		604.541.800,00	0,00			
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			604.541.800,00		604.541.800,00	0,00			
4.406	FUNGSI LAINNYA			604.541.800,00		604.541.800,00	0,00			
4.406.80	KECAMATAN PAGAK			604.541.800,00		604.541.800,00	0,00			
4.406.80.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	40.650.500,00	100%	37.530.500,00	(3.120.000,00)			
4.406.80.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	14 Kegiatan	9.180.000,00	14 Kegiatan	6.060.000,00	(3.120.000,00)	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	Memaksimalkan capaian kinerja, maka untuk efisiensi anggaran dan sisa dana dialihkan ke rekening pada program dan kegiatan lain
4.406.80.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8 Kegiatan	3.835.000,00	8 Kegiatan	3.835.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ADD dan DD	6 Fasilitasi	6.480.000,00	6 Fasilitasi	6.480.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	

4.406.80.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	11 Fasilitas	5.385.000,00	11 Fasilitas	5.385.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	
4.406.80.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	8.445.000,00	3 Kegiatan	10.040.500,00	1.595.500,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	Untuk meningkatkan capaian kinerja maka kekurangan anggaran di ambil dari rekening pada program dan kegiatan yang lain
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Kegiatan	3.215.500,00	1 Kegiatan	1.620.000,00	(1.595.500,00)	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	memaksimalkan capaian kinerja dan sisa anggaran dialihkan ke rekening pada program dan kegiatan lain
4.406.80.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	11 Kegiatan	4.110.000,00	11 Kegiatan	4.110.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	
4.406.80.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	365.407.800,00	100%	368.527.800,00	3.120.000,00			
4.406.80.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	14.052.000,00	12 Bulan	14.052.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	
4.406.80.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 Orang/Bulan	110.226.000,00	9 Orang/Bulan	110.226.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	
4.406.80.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	30.144.000,00	1 Paket	30.144.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	
4.406.80.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	6.000.000,00	1 OB	6.000.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	
4.406.80.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	1 Paket	1.352.000,00	1 Paket	1.352.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	1 Paket	7.895.800,00	1 Paket	7.895.800,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	

4.406.80.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3664 HOK	48.528.000,00	3664 HOK	51.648.000,00	3.120.000,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	Untuk meningkatkan capaian kinerja maka kekurangan anggaran di ambil dari rekening pada program dan kegiatan lain
4.406.80.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	906 HOK	147.210.000,00	906 HOK	177.300.000,00	30.090.000,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	Untuk meningkatkan capaian kinerja maka kekurangan anggaran di ambil dari rekening pada program dan kegiatan lain
4.406.80.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	190.483.500,00	100%	190.483.500,00	0,00			
4.406.80.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 UNIT	36.950.000,00	9 UNIT	36.950.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	
4.406.80.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Paket	92.533.500,00	1 Paket	96.443.500,00	3.910.00,00	Keamatan Pagak	APBD Kabupaten	Untuk meningkatkan capaian kinerja maka kekurangan anggaran di ambil dari rekening pada program dan kegiatan lain

4.406.80.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 JENIS	61.000.000,00	5 JENIS	27.000.000,00	(34.000.000,00)	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	adanya perubahan belanja modal dan dikarenakan untuk efisiensi anggaran dan sisa dana dialihkan pada program dan kegiatan yang lain
4.406.80.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	0,00			
4.406.80.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	5 Orang	8.000.000,00	5 Orang	8.000.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	APBD Kabupaten	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini terdapat 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Formula
<p>Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik</p>	<p>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pagak</p>	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
<p>Sasaran : Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam</p>	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$
<p>Program : Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</p>	<p>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Pagak</p>	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan TugasUmum Pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan TugasUmum Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab dibanding Jumlah Usulan dalam musrenbangcam X 100%	80%	94%	-	-	-
2	Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Jumlah usulan KTP / KK / dan Mutasi yang terlayani dibanding jumlah usulan yang diterima X 1100%	100%	100%	-	-	-
3	Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling	Jumlah Siskamling aktif dibanding jumlah keseluruhan Siskamling X 100 %	96%	99%	-	-	-
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pagak	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	-	-	76%	78%	80 %
5	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$	-	-	80%	83%	85%